



Kaidah Ma'rifat pada Lafadz "Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa" dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34

Raden Sofwan Miftah Ismail¹, Raden Shinta Rahmi²

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: sofwanismail18@gmail.com, radenshintarahmi9@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-02 Keywords: <i>Interpretation Rules;</i> <i>Ma'rifat;</i> <i>An-Nisa 34.</i>	Verse 34 of Surah An-Nisa in the Koran explains the rules of ma'rifat, a central concept in Islamic teachings regarding husband-wife relationships. This verse teaches the values of equality, responsibility and mutual respect between husband and wife. More than that, the rules of ma'rifat provide the foundation for healthy and harmonious Muslim family relationships. In this context, this article will examine this verse as a source of inspiration for various scientific views and interpretations. Understanding the implications and meaning of these ma'rifat rules allows us to explore the wisdom and guidance contained in them, forming the basis for strong and respectful relationships within the Muslim family. Therefore, in this research, we will discuss the form of ma'rifat sentences textually and contextually in Surah An-Nisa verse 34 and the mufassir's views regarding the form of ma'rifat sentences in Surah An-Nisa verse 34, to answer these questions in this research we use analytical descriptive method related to interpretation of interpreters.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-02 Kata kunci: <i>Kaidah Tafsir;</i> <i>Ma'rifat;</i> <i>An-Nisa 34.</i>	Ayat 34 dari Surat An-Nisa dalam Al-Quran memaparkan kaidah ma'rifat, konsep sentral dalam ajaran Islam mengenai hubungan suami-istri. Ayat ini mengajarkan nilai-nilai kesetaraan, tanggung jawab, dan saling hormat di antara pasangan suami-istri. Lebih dari itu, kaidah ma'rifat memberikan fondasi bagi hubungan keluarga Muslim yang sehat dan harmonis. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengkaji ayat tersebut sebagai sumber inspirasi untuk berbagai pandangan dan tafsir ilmiah. Memahami implikasi dan makna dari kaidah ma'rifat ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi hikmah dan pedoman yang terkandung di dalamnya, membentuk landasan untuk hubungan yang kuat dan penuh saling menghormati dalam lingkup keluarga Muslim. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibahas bagaimana bentuk kalimat ma'rifat secara tekstual dan kontekstual dalam Surat An-Nisa ayat 34 dan pandangan mufassir terkait bentuk kalimat ma'rifat dalam Surat An-Nisa ayat 34, untuk menjawab pertanyaan tersebut pada penelitian ini digunakan metode deskriptif analitik terkait penafsiran mufassir.

I. PENDAHULUAN

Al-Quran, sebagai sumber utama bagi umat Islam, merupakan kitab suci yang mengandung pedoman hidup sepanjang masa. Al-Quran pun dikatakan sebagai bacaan sempurna, karena tiada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca lima ribu tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran Al-Karim, bacaan yang sempurna lagi mulia itu. Di dalamnya terkandung ajaran-ajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk norma-norma sosial, hukum, moralitas, dan panduan spiritual. Dengan memahami dan menginterpretasi ayat-ayat Al-Quran, umat Islam dapat mengekstraksi hikmah-hikmah yang dapat membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dalam memahami Al-Quran adalah memahami metode dan kaidah-kaidah tafsir yang digunakan untuk menginterpretasi teks-teks suci

ini. Salah satu kaidah penting yang memiliki implikasi besar dalam memahami konteks dan makna ayat-ayat Al-Quran adalah Ma'rifat.

Kaidah ma'rifat, berlawanan dengan kaidah nakirah, adalah kata benda yang menunjukkan arti tertentu. Dalam ilmu nahwu, terdapat beberapa jenis isim ma'rifat, seperti isim 'alam, isim dhamir, isim isyarah, isim maushul, dan isim yang diawali oleh alif dan lam (ال). Namun, dalam konteks ini, fokus hanya diberikan pada kata benda (isim) yang diawali oleh alif dan lam (ال), yang lebih dikenal dengan istilah Al ta'rif. Selain sering ditemui dalam Al-Qur'an, hal ini juga bertujuan sebagai perbandingan dengan nakirah.

Berbicara mengenai Alquran makna-maknanya memang banyak sekali di dominasi oleh *ma'rifat*, pun demikian dengan fenomena yang sering terjadi di masyarakat terhadap pemahaman Alquran, seperti halnya pemahaman

masyarakat terhadap Alquran surat An-Nisa ayat 34 yang oleh mayoritas masyarakat muslim, bahwa laki-laki adalah seorang yang ideal dan pantas menjadi pemimpin dan tidak demikian sebaliknya untuk perempuan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila mayoritas di masyarakat muslim lini sektor kepemimpinan nyaris selalu didominasi juga oleh laki-laki. Kepemimpinan dalam pandangan mayoritas muslim hal tidak biasa karena setidaknya alasan seperti, gaya kepemimpinan perempuan yang dinilai cenderung memprioritaskan perasaan daripada perhitungan logika yang acapkali dianggap menjadi titik kelemahan perempuan.

Jadi dalam surat An-Nisa ayat 34 menafsirkan bahwa terdapat perbedaan yang perlu dipahami. Di ruang publik, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti bahwa dalam konteks rumah tangga, akan ada sosok kepala keluarga, yang umumnya adalah laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bahkan jika ia belum menikah, jika bapaknya telah wafat, maka ia harus bersedia mengambil alih peran ayahnya. Dalam pendahuluan ini, peneliti akan membahas lebih lanjut tentang kaidah Ta'rif Tankir, memeriksa konteks Surat An-Nisa Ayat 34, serta menganalisis implikasi dari interpretasi yang berbeda-beda terhadap ayat ini dalam kerangka pemahaman gender dalam Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana kaidah tafsir ini dapat membimbing pemahaman kita terhadap teks suci Al-Quran dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *Libraliy Reasearch*. Adapun sumber primer penelitian ini adalah kitab tafsir al-Qurthubi dan sumber sekundernya adalah buku, kitab, majalah ataupun jurnal yang berhubungan dengan kaidah tafsir ma'rifat itu sendiri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literatur, dan oleh karena itu, menggunakan pendekatan kualitatif yang tidak melibatkan perhitungan data secara kuantitatif. Penelitian ini memiliki ciri holistik, di mana keseluruhan dianggap sebagai suatu kesatuan yang lebih signifikan daripada bagian-bagiannya yang terpisah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data-deskriptif terkait Kaidah

Ma'rifat Pada Lafadz "Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa" dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan sumber data baik primer kitab-kitab para mufassir al-Qur'an maupun sekunder yang berupa buku, artikel, buku harian dan majalah yang memiliki korelasi dengan pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tekstual

Dari segi etimologis, asal-usul kata tekstual dapat ditelusuri dari kata bahasa Inggris "text", yang mengacu pada konten, suara, dan gambar-gambar dalam sebuah buku. Dalam terminologi, pemahaman tekstual berfokus pada interpretasi teks itu sendiri. Dalam konteks tertentu, tekstual juga dapat merujuk pada interpretasi atau analisis teks, terutama dalam bidang sastra atau kritik sastra. Misalnya, interpretasi tekstual dapat mencakup analisis terhadap kata-kata, struktur kalimat, gaya penulisan, dan konteks makna dalam suatu teks. Jadi, secara umum, tekstual mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan teks atau tulisan, baik itu dalam arti harfiah maupun makna lebih dalam terkait dengan analisis atau interpretasi teks. Dengan berdasarkan makna yang terkandung dalam kata tekstual, dapat dijelaskan bahwa pendekatan studi al-Qur'an secara tekstual adalah suatu metode kajian yang memfokuskan pada analisis bahasa dari teks-teks al-Qur'an. Metode ini mengangkat lafal-lafal al-Qur'an sebagai pusat perhatian utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami aspek kebahasaan dalam menafsirkan al-Qur'an, sehingga memungkinkan untuk mendalami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya dengan lebih mendalam.

Dengan mempertimbangkan makna kata 'tekstual', kita dapat menyimpulkan bahwa metode studi al-Qur'an secara tekstual adalah pendekatan yang memusatkan perhatian pada lafal-lafal al-Qur'an. Pendekatan ini menekankan analisis kebahasaan dalam memahami al-Qur'an. Secara praktis, pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan keakuratan redaksi dan konteks teks dari ayat-ayat al-Qur'an. Metode ini banyak digunakan oleh ulama-ulama salaf dalam menafsirkan al-Qur'an dengan cara merujuk hadis atau pendapat ulama yang berkaitan dengan makna lafal yang sedang dipelajari.

Secara sederhana, metode studi al-Qur'an secara tekstual dapat dihubungkan dengan tafsir bi al-ma'tsur. Ini berarti bahwa dalam metode ini, nash dari al-Qur'an atau Hadis diinterpretasikan berdasarkan teks itu sendiri, tanpa memasukkan pertimbangan tentang situasi atau konteks di mana nash tersebut diungkapkan, serta tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang terkait. Dengan kata lain, pendekatan tekstual lebih fokus pada pemahaman langsung terhadap teks itu sendiri, tanpa memperhatikan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi makna atau interpretasi dari teks tersebut. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam menafsirkan *Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa*. Contoh dari perbedaan pendapat ini dapat ditemukan dalam karya tafsir Ibn Katsir, yang dikenal dengan Tafsir al-Qur'an al-'Azim. Ibn Katsir termasuk dalam kategori mufasssir yang menekankan pada kutipan-kutipan riwayat Hadis Nabi dan perkataan para sahabat (qawl al-Ṣaḥābah) dalam penafsirannya. Ia berpendapat bahwa ayat tersebut mengindikasikan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Dengan kata lain, laki-laki dianggap sebagai pengurus atau pemimpin wanita, yang bertanggung jawab atas mereka, menjadi kepala keluarga, memiliki otoritas, dan bertanggung jawab untuk dapat mendidik mereka jika mereka melakukan kesalahan atau menyimpang dari jalan yang benar.

Kalimat diatas menyajikan pandangan yang menyatakan bahwa, menurut penafsiran tertentu, kaum laki-laki dianggap memiliki keunggulan atau keutamaan dibandingkan dengan kaum wanita. Pernyataan ini menyiratkan keyakinan bahwa secara umum, laki-laki dianggap lebih baik daripada wanita. Pandangan penulis adalah bahwa dalam pandangan sosial atau budaya tertentu, terdapat keyakinan bahwa kaum laki-laki dianggap lebih utama atau lebih unggul dibandingkan dengan kaum wanita. Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa menurut pandangan tersebut, seorang lelaki dianggap lebih baik atau lebih superior daripada seorang wanita. Hal ini mungkin didasarkan pada interpretasi atau penafsiran dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Karena kaum pria dianggap memiliki keunggulan dibandingkan dengan kaum wanita, maka seorang pria dianggap lebih

unggul daripada seorang wanita. Oleh karena itu, menurut pandangan ini, nubuwah atau kenabian hanya ditentukan untuk kaum laki-laki. Hal ini juga berlaku untuk posisi seorang raja. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Bakrah, di mana Rasulullah menyatakan bahwa suatu komunitas tidak akan berhasil jika dipimpin oleh seorang wanita. Hadis ini juga digunakan sebagai argumen oleh para penafsir tekstualis dalam membahas peran kepemimpinan perempuan. Ibn Hajar al-'Asqalani memberikan penjelasan terhadap hadis ini, menyatakan bahwa hadis ini memberikan tambahan kepada kisah tentang Kisra, penguasa Persia yang telah merobek surat yang dikirimkan oleh Nabi Muhammad. Kisra pada akhirnya dibunuh oleh anak laki-lakinya sendiri, yang kemudian juga membunuh saudara-saudaranya (Arsal et al., 2020).

Interpretasi dari sebagian kalangan ulama, dan juga terkadang tidak mencerminkan pandangan yang universal atau mutlak dalam Islam. Banyak ulama dan ahli tafsir memiliki pendekatan dan interpretasi yang berbeda terhadap isu-isu seperti tersebut. Sudut pandang atau keyakinan yang dapat bervariasi antara individu-individu dan berbagai kelompok masyarakat. Perbedaan pemahaman tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, sosial, dan historis. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, dan bahwa kesetaraan gender adalah prinsip mendasar yang diakui di banyak masyarakat modern.

Adapun analisa kebahasaan kaidah ma'rifat pada lafadz "*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa*" dalam al qur'an surat an-nisa ayat 34, sebagai berikut;

1. Pengertian Ma'rifat dalam Ilmu Nahwu

Ilmu Nahu adalah salah satu disiplin ilmu dalam bahasa Arab yang mempelajari cara menyusun kata-kata menjadi kalimat yang benar, di mana setiap kata memiliki peran dan fungsi tertentu. Ini membantu membedakan antara subjek dan predikat, serta memahami perbedaan antara pelaku (fa'il) dan objek (maf'ul bih), dan hal-hal serupa. Dalam menyusun kalimat, mutakallim (pembicara) biasanya mempertimbangkan pemilihan kata-kata, termasuk bentuk kata seperti ifrad (singular), tatsniyah (dual), dan jamak (plural), serta konsep ta'rif (penentuan) dan tankir

(ketidakpastian), atau tazkir (penunjukan) dan taknis (penyamaran), sesuai dengan maksudnya. Hal ini bertujuan agar lawan bicara memahami kalimat yang diucapkan dengan benar. Jadi, Ilmu Nahu adalah pedoman untuk menilai kebenaran atau kekeliruan dalam kalimat yang diungkapkan.

Adapun terkait al-Ta`rif (makrifah) yang dibahas dalam ilmu Nahu dapat dilihat dalam berbagai literatur atau kitab-kitab Nahu yang ditulis oleh para pakar bahasa Arab, dimana secara umum setiap paparan pengarangnya terlihat tidak memiliki perbedaan yang substatif. Syeikh Mushthafa al-Ghalayaini menyebutkan bahwa lafaz yang menunjukkan makrifah (ta`rif) itu ada 7 macam; yaitu: dhamir, `alam, isim isyarah, isim maushul, isim yang ber-alif lam, mudhaf kepada makrifah dan munada maqshud bi al-nidak. Sedangkan yang tergolong nakirah tidak lagi beliau jelaskan, karena boleh jadi beliau memandang telah memadai dengan menyebut jenis makrifah, sehingga bisa dipahami bahwa selain makrifah itu tentulah tergolong nakirah.

Namun, Syeikh Mushthafa lebih jauh mengklarifikasi bahwa lafaz yang dimulai dengan alif lam tidak selalu harus dianggap sebagai makrifah. Ini karena ada kasus di mana lafaz yang dimulai dengan alif lam sebenarnya memiliki alif lam jinsiyyah, sehingga dari segi makna tetap dikategorikan sebagai nakirah, sebagaimana firman Allah:

ضعيفا الإنسان خلق

Lafaz "al-Insan" dalam ayat tersebut diiringi dengan alif lam, namun dari segi makna ia tetap dihukumkan nakirah, karena yang dimaksudkan di situ bukanlah manusia tertentu, melainkan semua manusia, siapapun dia. Karena itu, alif lam tersebut dikategorikan sebagai alif lam jinsiyyah. Khusus terkait alif lam yang merupakan salah satu ciri khas makrifah, namun perlu dijelaskan disini bahwa ia terbagi ke dalam 2 macam, yaitu alif lam `ahdiyah dan alif lam jinsiyyah. Secara umum semuanya sebagai tanda makrifah, dimana alif lam jinsiyyah berfaedah untuk ta`rif (menentukan) jenis, sedangkan alif lam `ahdiyah berfaedah untuk menentukan sesuatu yang sudah diketahui baik yang bersifat dzikri maupun hudhuri dan dzihni.

2. Ma`rifat pada Lafadz "Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa"

a) Ar-Rijal

Dalam QS. An-Nisa ayat 34 diawali dengan kata al-rijāl yang diartikan sebagai laki-laki. Nasaruddin Umar dalam bukunya menjelaskan bahwa kata al-rijāl merupakan bentuk jamak dari al-rajūl yang derivasinya membentuk beberapa kata seperti rajal (mengikat), rajila (berjalan kaki), alrijl (telapak kaki), al-rijlah (tumbuh-tumbuhan), dan al-rajul (laki-laki). Kata al-rajūl berasal dari tiga huruf yaitu ra, jim dan lam. Dalam Al-Qur'an kata al-rajūl terulang sebanyak 55 kali dengan berbagai kategori. Pertama yaitu kata al-rajūl yang bermakna gender laki-laki (QS. Al-Baqarah [2]: 282, AlBaqarah [2]: 228, An-Nisa [4]: 34, An-Nisa [4]: 32). Kedua, al-rajūl dalam arti orang baik laki-laki maupun perempuan (QS. Al-A'raf [7]: 46, Al-Ahzab [33]: 23). Ketiga, kata al-rajūl dalam arti Nabi atau Rasul (QS. al-Anbiya' [21]: 7, Saba' [34]: 7). Keempat, al-rajūl dalam arti tokoh masyarakat (QS. Yasin [36]: 20, Al-A'raf [7]: 48). Kelima, al-rajūl dalam arti budak (QS. Zumar [39]: 29). Dengan begitu, dapat dilihat bahwa kata al-rajul tidak selalu diartikan laki-laki (baca: jenis kelamin). Kata yang bermakna laki-laki dalam Al-Qur'an tidak hanya dengan menggunakan kata al-rajūl namun juga al-żakar.

Dalam Al-Qur'an kata al-żakar disebutkan sebanyak 12 kali (QS. Ali Imron [3]: 36, Ali Imron [3]: 195, An-Nisa [4]: 11, An-Nisa [4]: 124, An-Nisa [4]: 176, An-Nahl [16]: 97, Qhofir [40]: 40, Al-Hujurat [49]: 13, An-Najm [53]: 45, Al Qiyamah [75]: 39, Al-Lail [92]: 3). Dalam ayat-ayat ini, kata al-żakar selalu disandingkan dengan al-unṣa. Seperti dalam QS. Ali Imron [3]: 36 yang menceritakan kelahiran seorang Maryam. Ketika bayi lahir, istri Imron berkata bahwa dia melahirkan anak perempuan. Dan kemudian dia mengatakan bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Dalam hal ini, menurut peneliti, yang dimaksud laki-laki dan perempuan dilihat dari jenis kelamin. Terlihat dari seorang bayi yang baru saja lahir, maka yang menjadi patokan laki-laki atautkah perempuan adalah jenis kelaminnya.

Maka dari itu kata al-*zakar* adalah laki-laki menurut jenis kelaminnya yang berbeda dengan al-*rajul* yaitu laki-laki menurut gendernya. Adapun jenis kelamin (seks) itu berbeda dengan gender.

b) Qawamah

Kata Qawwāmūn berasal dari kata qāma, yaqūmu, qawwāmah yang berarti berdiri. Kata ini merupakan kata kunci yang menunjukkan adanya kepemimpinan. Kata qawwāmūn jamak dari qaimūn yang merupakan mubalaghah dari kata qāim, yang artinya menyangatkan dalam menguasai sesuatu. Adapun qāim berasal dari kata qiyām yang diartikan sebagai “yang menanggung (yang bertanggung jawab)”. Begitu pula dengan Asy-Syaukani yang mengemukakan bahwa kata qawwāmūn berbentuk mubalaghah (penegasan yang sangat kuat) untuk menyatakan adanya hak dasar pada laki-laki. Kata Qawwām dapat diartikan pemimpin, pelindung, pemelihara. Kesalahan yang terjadi dalam menerjemahkan kata bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia yaitu adanya reduksi (pengurangan) makna dan juga pengaruh ideologi, latar belakang atau pilihan kata oleh penerjemah.

c) Al-Nisā

Kata Al-Nisā dalam AlQur’an disebutkan sebanyak 38 kali. Dari 38 ayat tersebut, terdapat 9 ayat yang menyandingkan kata alnisā dan al-rijāl (QS. An-Nisa [4]: 1, 32, 34, 75, 98, 176, Al-A’raf [7]: 81, An-Naml [27]: 55, Al-Fath [48]: 25. Maka dari itu, kata al-Nisā memperlihatkan adanya makna perempuan bukan sebagai jenis kelamin. Dalam membahas kata perempuan tidak hanya menggunakan kata al-nisā namun juga menggunakan kata al-unsā. Berbeda dengan al-nisā, kata al-unsā seringkali disandingkan dengan kata al-*zakar*. Jika melihat penjelasan sebelumnya, maka al-unsā dimaknai dengan perempuan secara jenis kelamin. Perbedaan ini dapat dilihat dari penggunaan setiap kata dalam Al-Qur’an.

B. Kontekstual

Secara etimologi, asal-usul kata kontekstual dapat ditelusuri dari kata bahasa Inggris

"*context*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai konteks. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki minimal dua arti, yaitu: 1) Bagian dari uraian atau kalimat yang dapat memberikan dukungan atau menambah kejelasan makna, dan 2) Situasi yang memiliki hubungan dengan suatu kejadian. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa secara etimologis, kata kontekstual berasal dari kata bahasa Inggris "*context*", yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai konteks. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan dua definisi untuk kata konteks: pertama, sebagai bagian dari uraian atau kalimat yang memberikan dukungan atau menjelaskan makna; kedua, sebagai situasi yang terkait dengan suatu kejadian.

Secara terminologi, Muhadjir mengklarifikasi bahwa istilah kontekstual memiliki tiga makna yang berbeda, yaitu: Pertama, usaha untuk dapat memberikan makna dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini yang umumnya mendesak, sehingga makna kontekstual dianggap serupa juga dengan situasional. Kedua, interpretasi yang mempertimbangkan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan, atau penafsiran kata dalam konteks sejarah, fungsional, serta prediksi yang dianggap relevan. Ketiga, menetapkan hubungan yang erat antara teks al-Qur’an dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Artinya, dalam terminologi, istilah kontekstual dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan makna yang relevan dengan situasi yang tengah terjadi, yang seringkali bersifat mendesak. Kemudian terminologi juga sebagai interpretasi yang mempertimbangkan hubungan antara masa lalu, kini, dan masa depan, serta memaknai kata atau teks dalam perspektif historis, fungsional, dan prediksi yang dianggap relevan. Terlebih lagi penafsiran yang menghubungkan erat antara teks al-Qur’an dengan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa istilah kontekstual memiliki beberapa pengertian yang berkaitan dengan cara memahami dan mengartikan suatu teks atau kata, terutama dalam konteks dan hubungannya dengan masa lalu serta prediksi masa depan. Di sisi lain, penafsiran ayat QS. al-Nisā’/4:34 oleh ulama kontemporer seperti Jawād Mughniyyah, dalam penafsirannya yang

disebut al-Kāsyif, menjelaskan bahwa ayat QS. al-Nisā'/4:34 tidak dimaksudkan untuk menciptakan perbedaan yang menyatakan bahwa perempuan adalah lebih rendah daripada pria. Sebaliknya, ayat tersebut menyatakan bahwa keduanya, baik pria maupun perempuan, memiliki kedudukan yang setara. Ayat ini ditujukan khusus kepada pria sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Kedua jenis kelamin ini saling melengkapi satu sama lain dan memiliki peran penting dalam kehidupan. Ayat ini lebih menekankan tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang bertanggung jawab memimpin keluarganya dengan bijaksana, bukan untuk menjadi penguasa otoriter atau diktator dalam rumah tangga. Dengan demikian, ayat ini menegaskan kesetaraan hak dan keberadaan pria dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari, sambil menggaris bawahi peran dan tanggung jawab masing-masing dalam konteks pernikahan dan rumah tangga.

Pemahaman yang lebih utuh terhadap ayat-ayat tersebut di jelaskan oleh Imam Al-Qurtubi yang sering mempertimbangkan konteks Ilmu Nahwu. Al-Qurthubi menafsir ayat ini dengan lafadz *Ar-Rijalu Qawwamuna 'Ala an-Nisa* sebagai "Muftada" dan "Khabar", maksudnya memberikan nafkah dan membela mereka, kemudian menjelaskan bahwa keutamaan laki-laki atas wanita dalam warisan dikarenakan laki-laki memiliki kewajiban memberi mahar dan nafkah. Jadi, disini dikatakan bahwa lafadz di atas teridentifikasi sebagai lafadz muftada dan khabar, lafadz ar rijal diawali dengan huruf alif dan lam yang mana huruf tersebut sebagai penanda kalimat isim ma'rifat. Oleh karena itu, huruf ل di sini mencakup semua jenis laki-laki (*listighrok ifradil jinsi*) Hanya saja, ada perbedaan antara term *Ar-Rijalu* dan *Adzakar*. Kata *Ar-Rijalu* bentuk jamak taksir dari *Rajulu*, yang berarti *Ar-Rujuulatu*, yakni mengacu kepada sifat kekelakian/maskulinitas (Inggris: man).

Dalam pandangan Syahrūr, kepemimpinan tidak terkait dengan perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ini berarti bahwa dalam konteks hubungan keluarga, QS. al-Nisā'/4:34 tidak menegaskan bahwa hanya laki-laki yang berhak memimpin. Sebaliknya, yang menjadi pemimpin adalah individu yang paling kompeten di dalam umat Islam. Menurut Syahrūr, Allah tidak memandang jenis kelamin sebagai kriteria penentu untuk

menjadi pemimpin yang terbaik. Maksudnya, tidak hanya terbatas pada dinamika suami istri dalam lingkup keluarga, konsep kepemimpinan menurut Syahrūr juga merambah ke berbagai aspek kehidupan, seperti sektor pekerjaan, perdagangan, industri, produksi, bidang kesehatan, pendidikan, hingga bidang hukum dan posisi tinggi di ranah publik. Artinya, dalam perspektif ini, potensi untuk menjadi pemimpin tidak tergantung pada gender, melainkan pada kualitas dan juga kemampuan individu.

Maka, lafadz tersebut penting untuk dipahami bahwa ayat ini berlaku di lingkungan pribadi atau keluarga. Di masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Ini berarti, dalam lingkup keluarga, selalu ada figur kepala keluarga, yang biasanya diwakili oleh laki-laki. Dengan kata lain, laki-laki memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menyokong anggota keluarga. Bahkan jika belum menikah, seorang laki-laki harus siap untuk mengambil alih peran ayah jika ayah kandungnya telah meninggal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 banyak dari mufasir yang menafsirkan ayat ini sebagai alat legitimasi ketidakbolehan perempuan dalam memimpin baik domestik maupun publik. Hal ini berbeda dalam perspektif tafsir maqasidi. Tafsir maqasidi yang diinisiasi oleh Abdul Mustaqim merupakan tafsir maqasidi yang berbasis moderasi Islam. Dalam QS. An-Nisa [4]: 34 dimulai dengan menggunakan kata al-rajul yang bermakna laki-laki (baca: gender) bukan laki-laki (baca: jenis kelamin) yang ditunjukkan dengan menggunakan term al-zakar. Begitu juga dengan kelebihan laki-laki atas perempuan sebenarnya saat ini tidak lagi relevan karena perempuan banyak yang telah mampu menyamai atas kelebihan seorang laki-laki. Hal ini diperjelas dengan penggunaan kata al-rajul yang dengan kata ma'rifat dengan bukti adanya *alif lam istighrok lijinsi*, tetapi dibatasi dengan *ifradil jinsi* bukan nakirah, artinya tidak semua lini sektor laki-laki harus menjadi pemimpin pun demikian dengan perempuan yang tidak semuanya hanya menjadi "bawahan".

Maka dari itu, ayat ini menjelaskan bahwa dalam ruang domestik, laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama bukan

saling memperebutkan superioritas di antara keduanya. Untuk menciptakan keluarga yang masalah maka dibutuhkan ketersalingan antara kedua belah pihak.

B. Saran

Peneliti berharap suatu saat nanti kajian tentang sumber kaidah ma'rifat pada lafadz "ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa" dalam al Qur'an surat an-nisa ayat 34 bisa bertebaran di mana-mana, sebab setelah peneliti mencari-cari baik dari jurnal maupun penelitian berupa skripsi, tesis maupun disertasi masih sedikit sekali yang membahas kedua tema ini secara bersamaan.

Kemudian daripada itu, peneliti juga menyadari bahwasanya masih banyak sekali kajian-kajian yang tertinggal dalam pembahasan kaidah ma'rifat dalam Al Qur'an, hal ini tidak lain dan tidak bukan karena memang keterbatasan peneliti juga referensi yang memadai dalam menggali lebih dalam informasi perihal kajian tersebut. Peneliti berharap penelitian ini menjadi sumbangsih khazanah pemikiran dalam bidang ilmu tafsir dan semoga ke depannya bermunculan komentar dan sanggahan atas penelitian ini, apabila terdapat celah untuk itu.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Ghailayaini, M. (2010). *Jami' al-Durus al-Arabiyah*. al Qairah: Dar al Salam.
- Al-Hasyimi, A. (1960). *Jawihi al-Balaghah*. indonesia: dar ihya al-kutub al Arabiyati.
- Andri, S. R. (2014). Argumen Penafsiran Tekstualis versus Kontekstualis tentang Kepemimpinan Perempuan. *Refleksi*, 13(6), 761-778.
<https://doi.org/10.15408/ref.v13i6.999>
- Arsal, A., Busyro, B., & Imran, M. (2020). *Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud*. AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 4 (2), 481.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>
- Al-Qurthubi, I. (1952). *Al Jami' li Ahkaam al Qur'an*. Palangka Raya: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Baqiy, M. F. (1981). *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Daar al-Hadis.
- Baroroh, U. (2002). "Perempuan Sebagai Kepala Negara" dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Echols, J. M., Shadily, H., & Wolff, J. U. (1989). *An Indonesian-English Dictionary*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Gusman, I. (2003). *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Hakim, A. H. (2022). *Kaidah Tafsir Berbasis Terapan*. Depok: eLSiQ.
- Harun, A. S. (1979). *Muqayyis Al-Lughah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Junaedi, D. (2018). *Menafsir Teks, Memahami Konteks: Menelisik Akar Perbedaan Penafsiran terhadap al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mauliyah, N. I., & Simbela, E. A. (2019, April). *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis. An-Nisa, Jurnal Kajian Perempuan dan Kepemimpinan*, 12(No. 1), 45-57.
- Mustaqim, Adam. (2018). *Epistemologi Penafsiran Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Islam*. Rausyan Fikr, 14 (2), 295 -334.
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rsy/article/view/352%0Ahttps://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/rsy/article/download/352/250>
- Ridwan, M. K. (2016). *Metodologi Penafsiran Kontekstual*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 12.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran*. Bandung: Mizan.
- Solahudin, M. (2016). *Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran*. Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 1(2), 115-130.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.